



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 668/Pdt.G/2016 /PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **PENGGUGAT** , Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Pebruari 1983, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Denpasar, pemegang KTP No. 51710151028XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Wayan Kertiasih, S.H., advokat/Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Tegalwangi II Gg. Ratnasari No. 1 Kota Denpasar (80223), dengan nomor Hp. 081337110556 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2016 (terlampir), yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 23 September 2016, dibawah REG Nomor : 2522/Daf/2016, yang selanjutnya sebagai :
PENGGUGAT;
MELAWAN :
Laki-laki, lahir di Karangasem, tanggal 27 Nopember 1978, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan
2. **TERGUGAT** , Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kota Denpasar, Pemegang KTP No. 51710127117XXXXX, yang

Hal 1 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 23 September 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2016 dengan Register, Nomor : 668/Pdt.G/2016/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Jelantik, pada tanggal 22 Oktober 2007, dan telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207/ K.P/ 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 24 Agustus 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikarunia anak;
3. Bahwa pada mulanya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling sayang menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi; sehingga perceraian adalah jalan terbaik (Vide: Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku

Hal 2 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sebagai seorang suami tidak lagi menunjukkan sikap yang simpatik, sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat sebagai seorang suami juga tidak pernah memberi nafkah kepada istri;
5. Bahwa disamping itu penyebab pertengkaran juga disebabkan karena perbedaan keyakinan karena setelah menikah Penggugat kembali kepada agama yang dianutnya semenjak lahir yakni menganut agama Islam; dan perbedaan keyakinan inilah yang selalu menjadi penyebab terjadinya pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terwujud;
 6. Bahwa oleh karena perbedaan keyakinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hal yang sangat prinsip, maka akan sulit bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menjalankan biduk rumah tangga sebagai suami istri; dan agar tidak menimbulkan tekanan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 1 Desember 2014 hingga gugatan ini diajukan telah melakukan pisah meja dan tempat tidur dan Penggugat telah pula pulang kembali kerumah orang tuanya;
 8. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;
 9. Bahwa disamping itu berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Jelantik, pada tanggal 22 Oktober 2007, dan telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Hal 3 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 24 Agustus 2009 diputus karena perceraian;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Jelantik, pada tanggal 22 Oktober 2007, dan telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207/ K.P/ 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 24 Agustus 2009 putus karena perceraian;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya Ni Wayan Kertiasih, S.H., , akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto Copy Surat Akta Perkawinan Nomor : 1207/K.P/2009, tanggal 24

Agustus 2009, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-1) ;

2. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 4 Oktober 2016, dengan memperlihatkan foto copy sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-2) ;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana bukti P-1 sampai dengan P-2 setelah dicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah dilaksanakan di rumahnya Tergugat di Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah saling mencintai dan rukun-rukun saja ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan cerai secara baik-baik ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan lancar dan biasa saja namun pada tahun 2014 berjalan mulai ada perbedaan pendapat dan juga karena faktor ekonomi, kepingin punya anak dan juga karena beda keyakinan agama yang menyebabkan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja buka warung (dagang), sedangkan Tergugat kerja tukang sablon ((Swasta) ;

Hal 5 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menyarankan agar balik lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau balik ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan Penggugat dan Tergugat namun hanya dikasi tahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah dipertemukan cuma 1 (satu) kali sudah sepakat cerai secara baik-baik pada tanggal 1 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat cuma saya dikasi tahu oleh Penggugat sering terjadi percekocokan adu mulut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. SAKSI 2 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah saling mencintai ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah dilaksanakan di rumahnya Tergugat di Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah saling mencintai dan rukun-rukun saja ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan cerai secara baik-baik ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan lancar dan biasa saja namun pada tahun 2014 berjalan mulai ada perbedaan pendapat dan juga karena faktor ekonomi, kepingin punya anak dan juga karena beda keyakinan agama yang menyebabkan pertengkaran ;

Hal 6 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Penggugat kerja buka warung (dagang), sedangkan
Tergugat kerja tukang sablon ((Swasta) ;

- Bahwa saksi pernah menyarankan agar balik lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau balik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcohan Penggugat dan Tergugat namun hanya dikasi tahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sejak 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah dipertemukan cuma 1 (satu) kali sudah sepakat cerai secara baik-baik pada tanggal 1 Desember 2014, akan tetapi tidak ada surat pernyataannya ;
- Bahwa saksi melihat langsung percekcohan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat datang kerumah saksi curhat ;
- Bahwa saksi tahu dari percekcohan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada memar ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan sudah 4(empat) kali datang kerumah saksi menceritakan bahwa dari perkawinan tidak ada anak, karena beda keyakinan dan juga faktoi ekonomi ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat tinggal sama-sama pada tanggal 1 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di di Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang sekiranya relevan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya yang bernama Made Ardana ;

Hal 7 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai surat alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2009, bertempat di Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f

Hal 8 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi, kepingin memiliki keturunan dan adanya perbedaan keyakinan, dan masing-masing pihak sudah sibuk dan larut dengan kegiatan masing-masing, sehingga masing-masing pihak sudah tidak ada niat untuk kembali berumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah pada tahun 2014 sampai sekarang dan dalam kurun waktu tersebut tidak ada niat baik oleh pihak-pihak untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada kemauan untuk kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengenai Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 75 ayat (1) telah mengatur bahwa Pencatatan perceraian

Hal 9 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diakibatkan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 telah ditentukan bahwa Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(*enam Puluh*) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dengan perubahan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Adat Bali dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----

Hal 10 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ; -----

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207/K.P/2009, tertanggal 24 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada Regiaster Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016, oleh kami, **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,M.H** dan **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 668/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 26 September 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I PUTU DARMANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Angeliky Handajani Day, S.H.,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.,M.H

Hakim Anggota II,

t.t.d.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,

Hal 11 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Putu Darmana, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya Proses	Rp.	80.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 668/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggl 1 Oktober 2016, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2016 : -----

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 12 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I PUTU DARMANA, S.H.,

C a t a t a n :

----- Dicitat disini bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan (Verset) terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 668/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 1 Nopember 2016, telah lampau, sehingga sejak tanggal 15 Nopember 2016 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar,

I PUTU DARMANA, S.H.,

Untuk Salinan Resmi

Hal 13 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, S.H.,
Nip. 19571231 197603 1 002

Catatan:

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 668/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggl 1 Nopember 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat (**TERGUGAT**) pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2016 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya PNBP (jumlah halaman X Rp. 300) : Rp. 3.900.-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000.-

Hal 14 dari 13 halaman, putusan perkara perdata Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)